



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sambinae, 02 Mei 1985, NIK. 5272054205850001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jl. Kamboja, RT. 01 RW. 01, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 085338206085, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Penggugat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 10 Agustus 1983, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jl. RA. Kartini No 24. RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 September 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Klb. tanggal 04 September 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Juli 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/04/VII/2014, yang dikeluarkan pada 08 Juli 2014, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. RA. Kartini No 24. RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai awal bulan Juni 2020.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
  - 4.1 Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman pada malam hari tanpa alasan yang jelas hingga pagi hari dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
  - 4.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juni 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kerabat Penggugat di di Jl. Kamboja, RT. 01 RW. 01, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, disebabkan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan dengan permasalahan di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 bulan.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga sampai saat ini;

8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.KIb tertanggal 09 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 5272054205850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Alor, tertanggal 03 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tertanggal tanggal 08 Juli 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain dari bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan, Pedagang tempat tinggal di Jl. Kamboja, RT. 01 RW. 01, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014 di Kalabahi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Jl. RA. Kartini, Nomor 24, RT. 003 RW. 002,  
Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2020 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Instalatir listrik namun gajinya jarang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

2. Saksi, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Kontrak, tempat tinggal di Desa Welai Timur, RT.

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, RW. 003, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang saksi kenal sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di belakang Masjid Al Fatah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Pegawai PLN yang bekerja digunung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah kakak Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

**Bahwa** Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain selain yang tersebut diatas, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bermohon agar perkara ini segera diputuskan;

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa**, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena persoalan perselisihan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Alor, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Juli 2014, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan

Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2014 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim mengutip kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

*"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

**Menimbang**, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka*

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“;*

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga mengutip Kitab “*Ghoyah al-Marom*”, halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يُضْأَقْلَاهِيلَعَقْلَاهَجُوزْلَاهَجُوزْلَاهَبْغَرْمَدْعَتَدْتَشْإِنْإَوْ

Artinya : “*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak*”.

**Menimbang**, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000, 00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Imdad Azizy, Lc.**, dan **Ahkam Riza Kafabi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Imdad Azizy, Lc.**

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Halaman 11



Hakim Anggota II,

**Ahkam Riza Kafabi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Agus Rahmatullah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. PNBP                      | : Rp. 70.000.00  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Panggilan                 | : Rp. 170.000.00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp. 85.000.00  |
| 5. <u>Biaya Materai</u>      | : Rp. 6.000.00   |
| Jumlah                       | : Rp. 381.000.00 |

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)